

**PASAL 45 - 48 DARI PERATURAN MENGENAI KEBIJAKSANAAN  
PEMERINTAH HINDIA BELANDA TERHADAP HUKUMAN  
PENGASINGAN**

**Artikel 45.**

Kepada orang-orang yang tidak dilahirkan di Hindia Belanda yang dianggap membahayakan ketenteraman dan ketertiban umum, dapat dikenakan larangan untuk bertempat tinggal di negeri ini, oleh Gubernur Jenderal dengan persetujuan "Raad van Nederlandsch-Indie".

Surat keputusan itu harus memuat alasan-alasan pengasingan bila yang bersangkutan adalah seorang warganegara Belanda. Dalam surat keputusan itu ditetapkan pula jangka waktu yang layak yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk membereskan urusan-urusannya.

Gubernur Jenderal dapat mengeluarkan surat keputusan yang ditandatanganinya sendiri, berisi perintah agar orang yang bersangkutan, sambil menunggu kesempatan untuk mengasingkannya, dikenakan hukuman tahanan.

Keputusan untuk pengasingan dan perintah untuk penahanan diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat kehakiman. Gubernur Jenderal menyampaikan dengan segera surat keputusan itu beserta lampiran bahan-bahan lainnya, kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan.

Mengenai keputusan pengasingan itu, bila yang bersangkutan seorang warganegara Belanda, oleh Raja diberitahukan kepada "Staten-Generaal".

Bila tindakan-tindakan yang dimaksudkan dalam artikel ini mengenai seseorang yang tidak tergolong pribumi, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan isi kalimat yang kedua terakhir dalam artikel 46.

Ketentuan yang dimuat dalam kalimat terakhir dalam artikel 46, berlaku pula bila mengenai seorang warganegara Belanda.

**Artikel 46.**

Kepada orang-orang yang tidak dilahirkan di Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal dengan persetujuan "Raad van Nederlandsch-Indie", untuk kepentingan keamanan dan ketertiban, dikenakan larangan untuk berdiam di beberapa bagian tertentu di Hindia Belanda.

Jika tindakan itu mengenai seseorang yang tidak tergolong orang pribumi, keputusan itu beserta bahan-bahan lainnya, segera dikirimkan kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan sebagai pemberitahuan.

Mengenai tindakan itu, jika yang bersangkutan seorang warganegara Belanda, oleh Raja diberitahukan kepada "Staten-Generaal".

**Artikel 47.**

Gubernur Jenderal dengan persetujuan "Raad van Nederlandsch-Indie" untuk kepentingan keamanan dan ketertiban dapat mengasingkan orang-orang yang dilahirkan dalam wilayah Hindia Belanda, pada suatu tempat tertentu atau mengenakan larangan kepada mereka untuk bertempat tinggal di beberapa tempat tertentu dalam wilayah Hindia Belanda.

Gubernur Jenderal dapat melahui surat perintah yang ditandatangani, memerintahkan agar orang yang bersangkutan, sambil menunggu kesempatan untuk mengasingkannya, dikenakan hukuman penahanan.

Keputusan untuk pengasingan dan perintah untuk penahanan diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat kehakiman.

#### Artikel 48.

Dalam hal-hal seperti dimaksudkan dalam artikel 45, 46 dan 47, oleh Gubernur Jenderal tidak dikeluarkan keputusan sebelum orang yang bersangkutan didengarkan dalam pembelaannya atau untuk keperluan itu dipanggil menghadap secukupnya dan selayaknya.

Mengenai pemetiksaan itu dibuatkan proses verbal.

Sumber : H.A.H. Harahap dn B.S Dewantara, 1980 : 27-29